

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
2. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

3. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
7. Rencana adalah asil suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia termasuk rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program adalah Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait, gubernur, atau bupati/wali kota yang bertanggung jawab terhadap penyusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
10. Penyusun KLHS adalah orang yang melakukan penyusunan KLHS.
11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB II

PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; dan

- b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.

Pasal 3

- (1) Selain rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, KLHS wajib dilaksanakan dalam penyusunan atau evaluasi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta rencana rincinya, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu untuk pulau-pulau kecil terluar serta rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan.
- (2) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pemanfaatan ruang dan/atau lahan yang ada di daratan, perairan, dan udara yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang meliputi:
 - 1. perubahan iklim;
 - 2. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
 - 3. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
 - 4. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
 - 5. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
 - 6. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
 - 7. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.
 - b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program lain berdasarkan permintaan masyarakat.
- (3) Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program menetapkan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang wajib dilaksanakan KLHS berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara penetapan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 4

Kewajiban membuat dan melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan terhadap penyusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tentang:

- a. tanggap darurat bencana; dan
- b. kondisi darurat pertahanan dan keamanan.

Pasal 5

Penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan:

- a. pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
- b. penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS; dan
- c. validasi KLHS.

Bagian Kedua

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 6

Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan melalui mekanisme:

- a. pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
- b. perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
- c. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Paragraf 1

Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Kondisi Lingkungan Hidup

Pasal 7

Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan tahapan:

- a. melaksanakan identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan;
- b. melaksanakan identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup; dan
- c. menganalisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 8

- (1) Identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk menentukan isu-isu yang paling strategis.
- (2) Identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik.

Pasal 9

- (1) Hasil identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dirumuskan berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan unsur-unsur paling sedikit:
 - a. karakteristik wilayah;
 - b. tingkat pentingnya potensi dampak;
 - c. keterkaitan antar isu strategis Pembangunan Berkelanjutan;
 - d. keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;

- e. muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - f. hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung.
- (2) Hasil identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar yang paling sedikit berkaitan dengan:
- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
 - b. perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
 - c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;
 - d. intensitas dan cakupan wilayah bencana alam;
 - e. status mutu dan ketersediaan sumber daya alam;
 - f. ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
 - g. kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
 - h. tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;
 - i. risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau
 - j. ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

Pasal 10

- (1) Identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk menemukan dan menentukan muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang harus dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kondisi Lingkungan Hidup.
- (2) Identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menelaah konsep rancangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang akan disusun, atau menelaah seluruh materi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program berlaku yang akan dievaluasi.

Pasal 11

- (1) Materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang telah diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kondisi Lingkungan Hidup.
- (2) Analisis pengaruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hubungan keterkaitan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dengan isu strategis Pembangunan Berkelanjutan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Materi muatan yang masih berbentuk konsep atau rancangan dianalisis secara iteratif sesuai tahap kemajuannya.

Pasal 12

- (1) Analisis materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

dilaksanakan dengan menentukan lingkup, metode, teknik, dan kedalaman analisis berdasarkan:

- a. jenis dan tema Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
- b. tingkat kemajuan penyusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
- c. relevansi dan kedetilan informasi yang dibutuhkan;
- d. input informasi KLHS dan kajian Lingkungan Hidup lainnya yang terkait dan relevan untuk diacu; dan
- e. ketersediaan data.

(2) Pelaksanaan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:

- a. peraturan perundang-undangan;
- b. keberadaan pedoman, acuan, standar, contoh praktek terbaik, dan informasi tersedia yang diakui secara ilmiah;
- c. keberadaan hasil penelitian yang akuntabel; dan/atau
- d. kesepakatan antar ahli.

Pasal 13

(1) Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit memuat kajian:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
- c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

(2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 dilaksanakan oleh Penyusun KLHS yang memenuhi standar kompetensi.

(2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:

- a. ketepatan keahlian pada isu yang dikaji; dan
- b. pengalaman di bidang penyusunan KLHS atau kajian Lingkungan Hidup yang sejenis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi Penyusun KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Perumusan Alternatif Penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

Pasal 15

- (1) Alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program berupa:
 - a. perubahan tujuan atau target;
 - b. perubahan strategi pencapaian target;
 - c. perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan;
 - d. perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan;
 - e. penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan;
 - f. pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; dan/atau
 - g. pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Hidup.
- (2) Hasil perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Paragraf 3

Penyusunan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

Pasal 16

Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program memuat:

- a. materi perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan/atau
- b. informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dan tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 17

- (1) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota diatur oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Penjaminan Kualitas dan Pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Paragraf 1

Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 19

- (1) Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan; dan
 - b. laporan KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang terkait dan relevan.
- (3) Dalam hal dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum tersusun maka penilaian mandiri mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
- (4) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penilaian bertahap yang sejalan dan/atau mengikuti tahapan perkembangan pelaksanaan KLHS; dan/atau
 - b. penilaian sekaligus yang dilaksanakan di tahapan akhir pelaksanaan KLHS.

Pasal 20

- (1) Hasil penjaminan kualitas KLHS harus disusun secara tertulis dengan memuat informasi tentang:
 - a. kelayakan KLHS jika telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan/atau
 - b. rekomendasi perbaikan KLHS yang telah diikuti dengan perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
- (2) Hasil penjaminan kualitas KLHS digunakan sebagai masukan untuk penyempurnaan KLHS.

Pasal 21

Dalam melakukan penjaminan kualitas KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, Penyusun KLHS wajib memenuhi standar kompetensi.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan kualitas KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 23

- (1) Hasil pembuatan dan pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dan penjaminan kualitas KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 didokumentasikan ke dalam laporan KLHS.
- (2) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang:
 - a. dasar pertimbangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sehingga perlu dilengkapi KLHS;
 - b. metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
 - c. metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
 - d. pertimbangan, muatan, dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan;
 - e. gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
 - f. pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS; dan
 - g. hasil penjaminan kualitas KLHS.
- (3) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
- (4) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi informasi pendukung sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Pasal 24

- (1) Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 23 pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota diatur oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 25

- (1) Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dilakukan validasi oleh:

- a. Menteri, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat nasional dan provinsi; atau
 - b. gubernur, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat kabupaten/kota.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- (3) Validasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan:
- a. secara bertahap pada setiap proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS; atau
 - b. pada tahap akhir pembuatan dan pelaksanaan KLHS.
- (4) Terhadap KLHS untuk penyusunan dan evaluasi RPJP nasional dan RPJM nasional tidak dilakukan validasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas penjaminan kualitas KLHS untuk RPJP nasional dan RPJM nasional diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 26

- (1) Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program mengajukan permohonan validasi KLHS secara tertulis kepada Menteri atau gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan melampirkan:
- a. rancangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
 - b. laporan KLHS; dan
 - c. bukti pemenuhan standar kompetensi Penyusun KLHS.
- (2) Menteri atau gubernur melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Jika hasil pemeriksaan menunjukkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lengkap, Menteri atau gubernur menerbitkan persetujuan validasi KLHS dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
- (4) Persetujuan validasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. kesesuaian hasil KLHS dengan penjaminan kualitas; dan
 - b. rekomendasi.
- (5) Jika hasil pemeriksaan menunjukkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, Menteri atau gubernur mengembalikan dokumen kepada Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program untuk dilengkapi.

Pasal 27

Dalam hal Menteri atau gubernur tidak menerbitkan persetujuan validasi KLHS dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), terhadap KLHS yang dimohonkan persetujuannya oleh Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dianggap telah memperoleh persetujuan validasi KLHS.

Pasal 28

Menteri atau gubernur mengumumkan persetujuan validasi KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) kepada masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya persetujuan validasi

KLHS.

Pasal 29

- (1) Masa berlaku KLHS yang telah mendapat persetujuan validasi sama dengan masa berlaku dokumen Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, terhadap KLHS dilakukan peninjauan kembali bersamaan dengan perubahan dokumen Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Pasal 30

Dalam melaksanakan validasi KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk pejabat yang berwenang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara validasi KLHS diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III

KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 32

- (1) Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dalam membuat KLHS melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pendapat, saran, dan usul;
 - b. pendampingan tenaga ahli;
 - c. bantuan teknis; dan
 - d. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

Pasal 33

Masyarakat dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

- a. masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
- b. masyarakat dan pemangku kepentingan yang memiliki informasi dan/atau keahlian yang relevan dengan substansi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 34

- (1) Menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KLHS.
- (2) Pembinaan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi pelaksanaan KLHS;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman KLHS;
 - c. asistensi dan konsultasi dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pengembangan balai kliring KLHS;
 - f. penyebaran informasi KLHS kepada masyarakat dan pemangku kepentingan; dan
 - g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dan pemangku kepentingan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 35

Pemantauan dan evaluasi KLHS dilakukan oleh:

- a. Menteri, untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS tingkat nasional yang telah mendapat persetujuan validasi;
- b. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait, untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS yang telah mendapat persetujuan validasi di sektornya masing-masing sesuai kewenangannya;
- c. gubernur, untuk KLHS tingkat provinsi yang telah mendapat persetujuan validasi; dan
- d. bupati/wali kota, untuk KLHS tingkat kabupaten/kota yang telah mendapat persetujuan validasi;

Pasal 36

- (1) Pemantauan dan evaluasi KLHS dilakukan:
 - a. pada saat pembuatan KLHS; dan
 - b. terhadap pelaksanaan KLHS yang telah mendapat persetujuan validasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pada saat pembuatan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan:
 - a. dipenuhinya kewajiban pembuatan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6 sampai dengan Pasal 16, Pasal 19 sampai dengan Pasal 20, dan Pasal 23;
 - b. efektivitas validasi KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
 - c. efektivitas pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; dan
 - d. efektivitas pembinaan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KLHS yang telah mendapat persetujuan validasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan dan efektivitas integrasi hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
 - b. kualitas dan efektivitas rekomendasi KLHS dalam pengelolaan dampak dan risiko Lingkungan Hidup.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar:
 - a. penyempurnaan perangkat pengaturan mengenai KLHS; dan
 - b. penetapan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terkait yang dipandang perlu.

Pasal 37

- (1) Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b kepada Menteri.
- (2) Gubernur menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c kepada Menteri dengan tembusan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (3) Bupati/wali kota menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d kepada gubernur dengan tembusan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 38

Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dan huruf d, gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menunjuk satuan kerja perangkat daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan pelaksanaan KLHS dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara bagi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang disusun oleh Pemerintah Pusat; dan
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bagi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku KLHS yang telah dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah

ini dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan masa berlaku Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 31 Oktober 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 31 Oktober 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 228

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

I. UMUM

Negara Republik Indonesia kini memasuki babak baru dalam penyelenggaraan pengelolaan Lingkungan Hidup setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tanggal 3 Oktober 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan beberapa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, salah satunya adalah KLHS.

KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Keterkaitan KLHS dengan instrumen pencegahan lainnya yakni tata ruang, baku mutu Lingkungan Hidup, kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi Lingkungan Hidup, peraturan perundang-undangan berbasis Lingkungan Hidup, anggaran berbasis Lingkungan Hidup, analisis risiko Lingkungan Hidup, audit Lingkungan Hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan, bersifat saling melengkapi dan saling mendukung, sedangkan peran KLHS pada perencanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup bersifat menguatkan. KLHS membantu dalam proses penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan meliputi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah.

Penyusunan KLHS menggunakan beberapa indikator dan/atau pendekatan dalam pengkajian Kebijakan, Rencana, dan/atau Program antara lain Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup, baku mutu Lingkungan Hidup, kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup, instrumen ekonomi Lingkungan Hidup, dan analisis risiko Lingkungan Hidup.

KLHS dapat membantu pencegahan degradasi sumber daya alam dan Lingkungan Hidup di tingkat Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sehingga membantu efektivitas pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, dan perizinan. Dalam konteks ini, target utama KLHS yaitu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sementara AMDAL UKL-UPL targetnya adalah pada satuan kegiatan/proyek.

KLHS tidak setara dengan AMDAL karena kajian dalam KLHS mengkaji skenario pembangunan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sedangkan AMDAL adalah kajian kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan. Namun keduanya berisi kajian dampak yang penting terhadap Lingkungan Hidup karena langsung berkaitan dengan isu-isu Pembangunan Berkelanjutan.

Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berdampak dan/atau berisiko kerusakan terhadap Lingkungan Hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko antara lain meningkatkan perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama

pada daerah yang kondisinya tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat, dan/atau meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Peraturan Pemerintah ini memuat pokok-pokok pengaturan yang meliputi penyelenggaraan KLHS, keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, dan pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Rencana zonasi rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan strategis nasional tertentu yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan adalah dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan secara periodik, sebagai panduan operasional pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tanggap darurat bencana" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Tanggap darurat bencana antara lain melokalisasi dampak, evakuasi, penyediaan sarana dan prasarana pengungsian, rehabilitasi, dan pemulihan yang terjadi sebagai akibat bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kondisi darurat pertahanan dan keamanan" adalah kebijakan negara dalam menghadapi situasi pada ancaman pertahanan dan keamanan negara yang di dalamnya terdapat unsur kerahasiaan.

Kondisi darurat pertahanan dan keamanan antara lain pemasangan instalasi militer dan latihan militer.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "isu-isu yang paling strategis" adalah isu yang menjadi akar masalah, berdampak penting dan luas, aktual, dan dirasakan masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan" adalah individu dan perwakilan kelompok masyarakat, institusi atau lembaga yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang meliputi unsur pemerintah, organisasi nonpemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Karakteristik wilayah antara lain kondisi kualitas Lingkungan Hidup, kondisi ekosistem dan tingkat pelayanannya, kondisi sumber daya alam, pola aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, dan kelembagaan pengelolaannya.

Huruf b

Tingkat pentingnya potensi dampak antara lain berdasarkan:

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen Lingkungan Hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keterkaitan antar isu strategis" adalah kondisi yang dapat dijelaskan dalam bentuk antara lain hubungan sebab akibat, keterkaitan hirarkis, maupun lingkup skala dan wilayahnya.

Keterkaitan ini dapat digambarkan dalam hubungan pendorong-tekanan-kondisi-dampak-respon. Sebagai contoh, ekspansi pembangunan di wilayah hulu berpotensi menyebabkan banjir di wilayah hilir yang memberikan dampak kemiskinan. Isu banjir adalah isu lokal, sementara isu ekspansi di wilayah hulu dapat dilihat sebagai isu regional dan kemiskinan sebagai isu nasional.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud adalah melekat pada Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang karena posisi hirarkinya harus diacu, kesamaan jenis dan kedekatan lokasinya harus diperhatikan, dan muatan pengaturannya relevan diperhatikan. Sebagai contoh, KLHS RTRW kabupaten/kota harus memperhatikan KLHS RTRW provinsi, KLHS RTRW kabupaten/kota A memperhatikan KLHS RTRW kabupaten/kota B yang berada pada satu kesatuan ekosistem, atau KLHS RTRW Provinsi memperhatikan KLHS RPJMD Provinsi tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "analisis secara iteratif sesuai tahap kemajuannya" adalah analisis atau kajian dilakukan berulang mengikuti tahapan perkembangan proses penyusunan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program untuk memperkaya atau mengoreksi informasi tentang pengaruhnya terhadap kondisi Lingkungan Hidup.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "daya dukung Lingkungan Hidup" yaitu kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

Yang dimaksud dengan "daya tampung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "dampak Lingkungan Hidup" adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Yang dimaksud dengan "risiko Lingkungan Hidup" adalah kemungkinan atau tingkat kejadian, bahaya, dan/atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kondisi Lingkungan Hidup yang menjadi ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan dan/atau terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Huruf c

Kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan ukuran perubahan kapasitas dan kualitas layanan ekosistem dari kondisi awal yang disepakati dengan kondisi aktual saat dipantau. Layanan ekosistem meliputi 4 (empat) fungsi layanan utama, yaitu fungsi penyedia, fungsi pengatur dan/atau pengendali, fungsi sosial budaya atau kultur, dan fungsi pendukung primer.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "efisiensi pemanfaatan sumber daya alam" adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam dalam tingkat yang optimal sehingga dapat tetap melestarikan sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam diantaranya dapat berupa pencadangan sumber daya alam untuk dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim" adalah uraian bagaimana perubahan iklim dirasakan dan dikelola dampaknya oleh masyarakat.

Tingkat kerentanan merupakan ukuran kerapuhan masyarakat dalam menghadapi dampak. Kapasitas adaptasi adalah ukuran kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi dampak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati" adalah kemampuan mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani, termasuk unsur nonhayati di sekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan yakni dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disusun oleh Pemerintah Daerah yang sama atau hirarki-hirarki di atasnya pada muatan yang relevan jika Pemerintah Daerah belum menyusun dokumen tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "laporan KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang terkait dan relevan" adalah KLHS yang disusun untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang terkait pada lokasi yang sama, atau KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang sejenis atau terkait pada lokasi yang berdekatan atau pada hirarki di atasnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rekomendasi disusun dengan memperhatikan antara lain masukan dari masyarakat yang berkepentingan, pihak yang berkepentingan, dan dinamika masyarakat, serta mempertimbangkan upaya terbaik Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dalam mengintegrasikan rekomendasi KLHS ke dalam muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pendampingan tenaga ahli dibutuhkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, jika pendampingan dilakukan pada masyarakat hukum adat, pendampingan dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masing-masing masyarakat adat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5941